



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENGADILAN MILITER TINGGI II

JAKARTA

## P U T U S A N

NOMOR: 117-K/BDG/PMT-II/AU/XI/2013

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : EKO WIJANTO.  
Pangkat/Nrp : Serda/524070  
Jabatan : Anggota Skadron Udara 17 Wing I  
Kesatuan : Lanud Halim Perdanakusuma  
Tempat, tanggal lahir : Gunungkidul, 8 Desember 1977  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jl. Lumbanta No. 26 Komplek Trikora Lanud Halim Perdanakusuma Jakarta Timur.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh :

1. Danlanud Halim Perdanakusuma selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 14 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 02 September 2012 di Trehab Satpom Lanud Halim Perdanakusuma berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/45/VIII/2012 tanggal 14 Agustus 2012.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
  - a. Perpanjangan Penahanan TK. 1 dari Danlanud Halim Perdanakusuma selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 03 September 2012 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2012 di Instalasi Tahanan Militer Satpom Lanud Halim Perdanakusuma berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Sementara Nomor : Kep/52/IX/2012 tanggal 03 September 2012.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Perpanjangan Penahanan TK. 2 dari Danlanud Halim Perdanakusuma selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 03 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 01 November 2012 di Instalasi Tahanan Militer Satpom Lanud Halim Perdanakusuma berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Sementara Nomor : Kep/58/X/2012 tanggal 01 Oktober 2012.
- c. Perpanjangan Penahanan TK. 3 dari Danlanud Halim Perdanakusuma selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 02 November 2012 sampai dengan tanggal 01 Desember 2012 di Instalasi Tahanan Militer Satpom Lanud Halim Perdanakusuma berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Sementara Nomor : Kep/60/XI/2012 tanggal 01 November 2012.
- d. Perpanjangan Penahanan TK. 4 dari Danlanud Halim Perdanakusuma selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 02 Desember 2012 sampai dengan tanggal 31 Desember 2012 di Instalasi Tahanan Militer Satpom Lanud Halim Perdanakusuma berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Sementara Nomor : Kep/65/XII/2012 tanggal 03 Desember 2012.
- e. Perpanjangan Penahanan TK. 5 dari Danlanud Halim Perdanakusuma selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 01 Januari 2013 sampai dengan tanggal 30 Januari 2013 di Instalasi Tahanan Militer Satpom Lanud Halim Perdanakusuma berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Sementara Nomor : Kep/68/XII/2012 tanggal 28 Desember 2012.
- f. Perpanjangan Penahanan TK. 6 dari Danlanud Halim Perdanakusuma selaku Papera sejak tanggal 31 Januari 2013 sampai dengan tanggal 01 Maret 2013 di Instalasi Tahanan Militer Satpom Lanud Halim Perdanakusuma berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Sementara Nomor : Kep/04/I/2013 tanggal 31 Januari 2013 dan dibebaskan dari tahanan pada tanggal 02 Maret 2013 berdasarkan Keputusan Pembebasan Penahanan dari Danlanud Halim Perdanakusuma selaku Papera Nomor : Kep/08/III/2013 tanggal 01 Maret 2013

### PENGADILAN MILITER TINGGI II JAKARTA ;

Memperhatikan : l. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/73/IV/2013 tanggal 30 April 2013, berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk menghadapkan Terdakwa tersebut ke persidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta dengan Dakwaan telah melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pertama:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal lima bulan Agustus tahun dua ribu dua belas atau setidaknya dalam bulan Agustus tahun dua ribu dua belas atau setidaknya dalam tahun 2012 di Komplek Trikora Jl. Lumbanta No. 26 Lanud Halim Perdanakusuma Jakarta Timur atau setidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer II-08 Jakarta telah melakukan tindak pidana:

" Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman."

Dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa anggota TNI AU yang berdinast di Skadron Udara 17 Wing I Lanud Halim Perdanakusuma dengan jabatan Anggota Skadron Udara 17 Wing I, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP 524070.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Roy sejak tahun 2011 dalam hubungan sebatas teman biasa dan jika Terdakwa ingin membeli narkoba jenis shabu-shabu Terdakwa menghubungi melalui telepon atau SMS dengan Sdr. Roy kemudian perjanjian menentukan lokasi untuk transaksi, biasanya transaksi dilakukan di daerah Cawang Jakarta Timur.
3. Bahwa pada hari Minggu tanggal 5 Agustus 2012 sekira pukul 17.00 Wib, Terdakwa menghubungi Sdr. Roy untuk memesan paket shabu-shabu dan disepakati bertemu di dekat Alfa daerah Cawang Korpri Jakarta Timur, setelah Terdakwa bertemu dengan Sdr. Roy dilakukan transaksi satu bungkus paket hemat shabu-shabu kurang lebih 1/4 (seperempat) gram yang dibungkus dalam bungkus plastik kecil bening seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
4. Bahwa setelah Terdakwa sampai di rumah di Jl. Lumbanta No. 26 Komplek Trikora Lanud Halim Perdanakusuma Jakarta Timur, Terdakwa langsung menghisap shabu-shabu dengan alat (bong) yang dirakit Terdakwa sendiri dan Terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghabiskan sendiri satu paket shabu-shabu tersebut, setelah selesai mengkonsumsi shabu-shabu Terdakwa membongkar alat hisap (bong) tersebut kemudian disimpan dalam laci bufet yang berada di dalam kamar tidur Terdakwa.

5. Bahwa setelah mengkonsumsi/menghisap shabu-shabu, badan Terdakwa terasa fit dan ingin beraktifitas terus dan tidak merasa mengantuk begitu juga pada saat Terdakwa merasa strees, untuk menghilangkan strees Terdakwa selalu mengkonsumsi shabu-shabu dan rata-rata Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu sebulan tiga kali atau menyesuaikan keuangan Terdakwa dan shabu-shabu tersebut Terdakwa peroleh dari Sdr. Roy.

6. Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Agustus 2012 Terdakwa ijin melalui telpon ke piketan Skadron 17 bahwa Terdakwa tidak masuk karena ada keperluan keluarga, namun Terdakwa tidak kemana-mana malah memperbaiki atap rumah dan pada hari Kamis tanggal 9 Agustus 2012 Terdakwa tanpa ijin kembali tidak masuk dinas karena bangun kesiangan.

7. Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Agustus 2012 sekira pukul 11.00 Wib atas perintah lisan Dan Skadron Udara 17 Wing I Lanud Halim Perdanakusuma, Saksi-1 Kapten Pnb Erick Budi Setiawan bersama Saksi-2 Lettu Pnb Mulyo Hadi dan Saksi-3 Sertu Bachtiar mendatangi kerumah Terdakwa karena sudah dua hari Terdakwa tidak masuk, setelah berulang kali Saksi-1 mengetuk pintu rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa membuka pintu kemudian Saksi-1 memerintahkan Terdakwa untuk mengenakan pakaian PDH dan membawa Terdakwa ke kantor Skadron 17 dan karena Saksi-1 merasa curiga dengan Terdakwa, maka Saksi-1 mengajak Terdakwa untuk melakukan tes urine ke RSPAU dr. Esnawan Antariksa dan ternyata urine Terdakwa positif mengandung Amphetamine sesuai Surat Keterangan Kesehatan Bebas Narkoba Nomor : 29/X/2012 tanggal 9 Agustus 2012 yang dikeluarkan Rumah Sakit Pusat dr. Esnawan Antariksa yang ditandatangani oleh dr. Djarot Sudjatmoko, Sp., KJ., Letkol Kes, NRP.516302, selanjutnya Saksi-1 melaporkan kepada Dan Skadron Udara 17 Wing I dan diarahkan agar Terdakwa diamankan di Pos Piket Skadron Udara 17.

8. Bahwa kemudian Saksi-1 memerintahkan Saksi-2 dan Saksi-3 kembali ke rumah Terdakwa untuk mengambil alat penghisap shabu-shabu (bong) dan Saksi-2 menemukan alat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5

penghisap shabu-shabu (bong) yang masih berisikan air bening dan beberapa plastik bening bekas pembungkus shabu-shabu dan Terdakwa mengakui bahwa alat hisap (bong) dan plastik bening bekas pakai tersebut adalah milik Terdakwa.

9. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional RI Nomor : 30.I/IX/2012/UPT Lab Uji Narkoba tanggal 5 September 2012 berkesimpulan sebagai berikut:

a. Seperangkat alat hisap (bong) berisi cairan bening No. 1 a adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

b. Plastik bening bekas pakai No. 1 b adalah benar mengandung sisa-sisa residu Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

c. Urine atas nama Serda Eko Wijianto No. 2 tersebut adalah benar negatif (-) tidak mengandung Golongan Narkotika sesuai dengan Lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

10. Bahwa terhadap rambut Terdakwa dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor: 224.H/VIII/2012/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 30 Agustus 2012 dari UPT Laboratorium Uji Narkoba Badan Narkoba Nasional berkesimpulan rambut tersebut adalah benar negatif (-) tidak mengandung Narkotika sesuai dengan Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

11. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu sejak tahun 2003 dan terakhir kali pada tanggal 5 Agustus 2012 dan selama mengkonsumsi shabu-shabu tersebut, istri Terdakwa tidak mengetahui karena sejak bulan Agustus 2011 istri Terdakwa tinggal di Yogyakarta dengan orang tua Terdakwa.

Atau

Kedua:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal lima bulan Agustus tahun dua ribu dua belas atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Agustus tahun dua ribu dua belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2012 di Komplek Trikora Jl. Lumbanta No. 26 Lanud Halim Perdanakusuma Jakarta Timur atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Mifiter II-08 Jakarta telah melakukan tindak pidana:

"Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"

Dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa anggota TNI AU yang berdinasi di Skadron Udara 17 Wing I Lanud Halim Perdanakusuma dengan jabatan Anggota Skadron Udara 17 Wing I, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP 524070.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Roy sejak tahun 2011 dalam hubungan sebatas teman biasa dan jika Terdakwa ingin membeli narkoba jenis shabu-shabu Terdakwa menghubungi melalui telepon atau SMS dengan Sdr. Roy kemudian perjanjian menentukan lokasi untuk transaksi, biasanya transaksi dilakukan di daerah Cawang Jakarta Timur.
3. Bahwa pada hari Minggu tanggal 5 Agustus 2012 sekira pukul 17.00 Wib, Terdakwa menghubungi Sdr. Roy untuk memesan paket shabu-shabu dan disepakati bertemu di dekat Alfa daerah Cawang Korpri Jakarta Timur, setelah Terdakwa bertemu dengan Sdr. Roy dilakukan transaksi satu bungkus paket hemat shabu-shabu kurang lebih 1/4 (seperempat) gram yang dibungkus dalam bungkus plastik kecil bening seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
4. Bahwa setelah Terdakwa sampai di rumah di Jl. Lumbanta No. 26 Komplek Trikora Lanud Halim Perdanakusuma Jakarta Timur, Terdakwa langsung menghisap shabu-shabu dengan alat (bong) yang dirakit Terdakwa sendiri dan Terdakwa menghabiskan sendiri satu paket shabu-shabu tersebut, setelah selesai mengkonsumsi shabu-shabu Terdakwa membongkar alat hisap (bong) tersebut kemudian disimpan dalam laci buffet yang berada di dalam kamar tidur Terdakwa.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa setelah mengkonsumsi/menghisap shabu-shabu, badan Terdakwa terasa fit dan ingin beraktifitas terus dan tidak merasa mengantuk begitu juga pada saat Terdakwa merasa strees, untuk menghilangkan strees Terdakwa selalu mengkonsumsi shabu-shabu dan rata-rata Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu sebulan tiga kali atau menyesuaikan keuangan Terdakwa dan shabu-shabu tersebut Terdakwa peroleh dari Sdr. Roy.

6. Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Agustus 2012 Terdakwa ijin melalui telpon ke piketan Skadron 17 bahwa Terdakwa tidak masuk karena ada keperluan keluarga, namun Terdakwa tidak kemana-mana malah memperbaiki atap rumah dan pada hari Kamis tanggal 9 Agustus 2012 Terdakwa tanpa ijin kembali tidak masuk dinas karena bangun kesiangan.

7. Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Agustus 2012 sekira pukul 11.00 Wib atas perintah lisan Dan Skadron Udara 17 Wing I Lanud Halim Perdanakusuma, Saksi-1 Kapten Pnb Erick Budi Setiawan bersama Saksi-2 Lettu Pnb Mulyo Hadi dan Saksi-3 Sertu Bachtiar mendatangi kerumah Terdakwa karena sudah dua hari Terdakwa tidak masuk, setelah berulang kali Saksi-1 mengetuk pintu rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa membuka pintu kemudian Saksi-1 memerintahkan Terdakwa untuk mengenakan pakaian PDH dan membawa Terdakwa ke kantor Skadron 17 dan karena Saksi-1 merasa curiga dengan Terdakwa, maka Saksi-1 mengajak Terdakwa untuk melakukan tes urine ke RSPAU dr. Esnawan Antariksa dan ternyata urine Terdakwa positif mengandung Amphetamine sesuai Surat Keterangan Kesehatan Bebas Narkoba Nomor : 29/X/2012 tanggal 9 Agustus 2012 yang dikeluarkan Rumah Sakit Pusat dr. Esnawan Antariksa yang ditandatangani oleh dr. Djarot Sudjatmoko, Sp., KJ., Letkol Kes, NRP.516302, selanjutnya Saksi-1 melaporkan kepada Dan Skadron Udara 17 Wing I dan diarahkan agar Terdakwa diamankan di Pos Piket Skadron Udara 17.

8. Bahwa kemudian Saksi-1 memerintahkan Saksi-2 dan Saksi-3 kembali ke rumah Terdakwa untuk mengambil alat penghisap shabu-shabu (bong) dan Saksi-2 menemukan alat penghisap shabu-shabu (bong) yang masih berisikan air bening dan beberapa plastik bening bekas pembungkus shabu-shabu dan Terdakwa mengakui bahwa alat hisap (bong) dan plastik bening bekas pakai tersebut adalah milik Terdakwa.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional RI Nomor : 30.I/IX/2012/UPT Lab Uji Narkoba tanggal 5 September 2012 berkesimpulan sebagai berikut:

- a. Seperangkat alat hisap (bong) berisi cairan bening No. 1 a adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- b. Plastik bening bekas pakai No. 1 b adalah benar mengandung sisa-sisa residu Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- c. Urine atas nama Serda Eko Wijianto No. 2 tersebut adalah benar negatif (-) tidak mengandung Golongan Narkotika sesuai dengan Lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

10. Bahwa terhadap rambut Terdakwa dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor: 224.H/VIII/2012/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 30 Agustus 2012 dari UPT Laboratorium Uji Narkoba Badan Narkoba Nasional berkesimpulan rambut tersebut adalah benar negatif (-) tidak mengandung Narkotika sesuai dengan Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

11. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu sejak tahun 2003 dan terakhir kali pada tanggal 5 Agustus 2012 dan selama mengkonsumsi shabu-shabu tersebut, istri Terdakwa tidak mengetahui karena sejak bulan Agustus 2011 istri Terdakwa tinggal di Yogyakarta dengan orang tua Terdakwa.

Berpendapat : Bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam:

Pertama : Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua : Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9

II. Tuntutan Oditur Militer tanggal 29 Juli 2013 yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan Militer II-08 Jakarta menyatakan bahwa :

1. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan Tanaman"

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana:

Pidana Pokok : Penjara selama 5 (lima) tahun, dikurangi dari penahanan sementara.

Pidana Denda : Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), subsidair pidana pengganti kurungan 3 (tiga) bulan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer Cq TNI AU.

3. Mohon Terdakwa untuk ditahan.

4. Memohon agar barang bukti berupa :

### Surat-surat :

- 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 30.I/IX/2012/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 5 September 2012 dari UPT Laboratorium Uji Narkoba BNN.

- 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 224 H/VIII/2012/UPT LAB UJI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NARKOBA tanggal 30 Agustus 2012 dari UPT Laboratorium Uji Narkoba BNN.

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kesehatan bebas Narkoba Nomor : 29/X/2012 tanggal 9 Agustus 2012 dari Dinas Kesehatan TNI AU Rumah Sakit Pusat dr Esnawan Antariksa.
- Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

## Barang-barang :

- 1 (satu) set alat hisap (bong) berisikan cairan bening yang habis tak tersisa setelah diperiksa oleh BNN.
  - 23 (dua puluh tiga) buah plastik bening bekas pakai setelah diperiksa oleh BNN.
  - 2 (dua) buah pot plastik bening berisikan urine yang habis tak tersisa setelah diperiksa oleh BNN.
  - Rambut milik Terdakwa berat netto 0.0007 gram setelah diperiksa oleh BNN.
- Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,-(Sepuluh ribu rupiah).

Membaca

1. Berkas perkara, Berita Acara Sidang dan Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 134-K/PM.II-08/AU/V/2012, tanggal 28 Agustus 2013 yang bersidang pada Tingkat Pertama yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## **MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Eko Wijianto Pangkat : Serda Nrp. 524070 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Penjara : Selama 1 (satu) tahun.  
Menetapkan selama waktu  
Terdakwa berada dalam  
penahanan sementara  
dikurangkan seluruhnya dari  
pidana yang dijatuhkan.



3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 30.I/IX/2012/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 5 September 2012 dari UPT Laboratorium Uji Narkoba BNN.
- 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 224 H/VIII/2012/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 30 Agustus 2012 dari UPT Laboratorium Uji Narkoba BNN.
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kesehatan bebas Narkoba Nomor : 29/X/2012 tanggal 9 Agustus 2012 dari Dinas Kesehatan TNI AU Rumah Sakit Pusat dr Esnawan Antariksa.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang-barang :

- 1 (satu) set alat hisap (bong) berisikan cairan bening yang habis tak tersisa setelah diperiksa oleh BNN.
- 23 (dua puluh tiga) buah plastik bening bekas pakai setelah diperiksa oleh BNN.
- 2 (dua) buah pot plastik bening berisikan urine yang habis tak tersisa setelah diperiksa oleh BNN.
- Rambut milik Terdakwa berat netto 0.0007 gram setelah diperiksa oleh BNN.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,-(Sepuluh ribu rupiah).

II. Akte Permohonan Banding Oditur Militer Nomor : APB/134-K/PM.II-08/AU/IX/2013 tanggal 02 September 2013.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Oditur Militer yang diajukan tanggal 02 September 2013 terhadap putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 134-K/PM.II-08/AU/V/2012 tanggal 28 Agustus 2013, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Oditur Militer secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer meskipun mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama Nomor : 134-K/PM.II-08/AU/V/2012 tanggal 28 Agustus 2013, namun tidak menyampaikan memori banding, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding akan memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan Pengadilan Tingkat Pertama.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada bagian pertimbangan mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan Alternatif Kedua sebagaimana dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu lebih dahulu untuk memberikan pendapatnya mengenai substansi tentang perbuatan yang didakwakan yaitu "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagai berikut :

1. Bahwa benar Saksi-3 bersama Saksi-1 dan Saksi-2 pada hari Kamis tanggal 9 Agustus 2012 sekira pukul 11.00 WIB, atas perintah lisan Dan Skadron Udara 17 Wing I Lanud Halim Perdanakusuma mendatangi rumah Terdakwa untuk mengecek keberadaan Terdakwa karena sudah dua hari tidak masuk dinas, namun ketika Saksi-3 berulang kali mengetuk pintu rumah Terdakwa pintu tidak dibuka, kemudian Saksi-3 bertanya kepada tetangga dan menurut tetangganya pada saat makan sahur Terdakwa ada di rumah lalu Saksi-3 kembali mengetuk pintu dan setelah pintu dibuka, Saksi-3 memerintahkan Terdakwa untuk mengenakan pakaian PDH dan membawa Terdakwa ke kantor Skadron 17.

2. Bahwa benar karena Saksi-3 merasa curiga lalu bertanya kepada Terdakwa namun Terdakwa mengatakan tidak melakukan apa-apa serta dan bersedia diperiksa, kemudian Saksi-3 membawa Terdakwa ke RSPAU dr. Esnawan Antariksa dan dilakukan tes urine oleh Saksi-5 ternyata urine Terdakwa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13

positif mengandung Amphetamine, selanjutnya Saksi-3 melaporkan kepada Dan Skadron Udara 17 Wing I.

3. Bahwa benar Saksi-5 setelah melakukan pemeriksaan urine Terdakwa lalu bertanya kepada Terdakwa kapan memakai zat terlarang tersebut, Terdakwa mengatakan hari Minggu tanggal 5 Agustus 2012 di rumahnya kemudian Saksi-3 memerintahkan Saksi-1 dan Saksi-2 untuk menggeledah rumah Terdakwa, Saksi-1 menemukan alat penghisap shabu-shabu (bong) yang masih berisikan air bening dan 23 (dua puluh) buah plastik bening bekas pembungkus shabu-shabu di laci buffet dalam kamar tidur Terdakwa, setelah ditunjukkan kepada Terdakwa diakuinya bahwa alat hisap (bong) dan plastik bening bekas pakai tersebut adalah milik Terdakwa.

4. Bahwa benar Terdakwa mendapatkan shabu-shabu dari Sdr. Roy pada hari Minggu tanggal 5 Agustus 2012 sekira pukul 17.00 WIB, dengan cara Terdakwa menghubungi Sdr. Roy untuk membeli shabu-shabu dan disepakati bertemu setelah sholat Mahgrib di Cawang Kompur dekat Alfamart, setelah bertemu dengan Sdr. Roy lalu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan Sdr. Roy menyerahkan satu paket hemat shabu-shabu beratnya kurang lebih  $\frac{1}{4}$  (seperempat) gram yang dibungkus plastik bening kepada Terdakwa kemudian dibawa pulang ke rumahnya.

5. Bahwa benar Terdakwa setelah berada di rumahnya di Jl. Lumbanta No. 26 Komplek Trikora Lanud Halim Perdanakusuma Jakarta Timur, Terdakwa langsung menghisap shabu-shabu dengan alat (bong) yang dirakitnya sendiri dan Terdakwa menghabiskan sendiri satu paket shabu-shabu tersebut, setelah selesai mengkonsumsi shabu-shabu Terdakwa menyimpan alat hisap (bong) tersebut dalam laci buffet yang berada di dalam kamar tidur Terdakwa.

6. Bahwa benar Terdakwa setelah mengkonsumsi/menghisap shabu-shabu badannya terasa fit dan ingin bertaktifitas terus dan tidak merasa mengantuk, begitu juga pada saat Terdakwa merasa stress untuk menghilangkan stress Terdakwa selalu mengkonsumsi shabu-shabu dan Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu setiap bulan, dua sampai tiga kali menyesuaikan dengan keuangan Terdakwa dan shabu-shabu tersebut Terdakwa peroleh dari Sdr. Roy.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa benar barang bukti berupa seperangkat alat hisap (bong) berisikan cairan bening 120 ml dan 23 (dua puluh tiga) bungkus plastik bening bekas pakai yang ditemukan di rumah Terdakwa dan telah diakui milik Terdakwa, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris BNN Nomor : 30.I/IX/2012/UPT Lab Uji Narkoba tanggal 5 September 2012 berkesimpulan sebagai berikut:

a. Seperangkat alat hisap (bong) berisi cairan bening No. 1 a adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

b. Plastik bening bekas pakai No. 1 b adalah benar mengandung sisa-sisa residu Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

8. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu sejak tahun 2003 dan yang terakhir kali adalah pada tanggal 5 Agustus 2012 di rumah Terdakwa.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa termasuk dalam lingkup ketentuan pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa setelah membaca dan mempelajari Berkas Perkara, Berita Acara Sidang dan Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 134-K/PM.II-08/AU/V/2012 tanggal 28 Agustus 2013, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum yang dibuat oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua sudah tepat dan benar, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengambil alih pertimbangan tersebut menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan-pertimbangan selebihnya yang dilakukan oleh Pengadilan Militer tingkat Pertama dalam putusannya Nomor: 134-K/PM.II-08/AU/V/2012 tanggal 28 Agustus 2013, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sudah tepat dan benar sehingga pertimbangan tersebut diambil alih serta

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15

dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding oleh karenanya haruslah dikuatkan.

- Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.
- Mengingat : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 190 ayat (1) jo ayat (4) jo Pasal 228 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer terhadap Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 134-K/PM.II-08/AU/V/2012 tanggal 28 Agustus 2013 dalam perkara A.n. Terdakwa Eko Wijianto, Serda NRP.524070.
2. menguatkan putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 134-K/PM.II-08/AU/V/2012 tanggal 28 Agustus 2013, untuk seluruhnya.
3. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa di tingkat banding sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).
4. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer II-08 Jakarta.

Demikian diputuskan pada hari ini Selasa tanggal 03 Desember 2013 di dalam musyawarah Majelis Hakim Militer Tinggi oleh Yan Akhmad Mulyana, S.H., M.H., Kolonel Chk Nrp.33260 selaku Hakim Ketua, H.Mahmud, S.H., Kolonel Chk Nrp. 34166 dan E.Trias Komara, S.H. Kolonel Chk Nrp. 1910002490462, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Panitera Rony Suryandoko, S.IP., S.H. Mayor Chk Nrp.11000045041178 tanpa kehadiran Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cap/Ttd

Yan Akhmad Mulyana, S.H., M.H.

Kolonel Chk Nrp.33260

Hakim Anggota I

Ttd

H.Mahmud, S.H.

Kolonel Chk Nrp. 34166

Hakim Anggota II

Ttd

E.Trias Komara, S.H.

Kolonel Chk Nrp. 1910002490462

Panitera

Ttd

Rony Suryandoko, S.IP., S.H.

Mayor Chk Nrp.11000045041178

Salinan ini sesuai dengan aslinya

Panitera

Rony Suryandoko, S.IP., S.H.

Mayor Chk Nrp.11000045041178

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)